

**SATUAN TUGAS-SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026**

Kpt 40 TAHUN 2026, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026**

- ABSTRAK :
- Bahwa Saudara Yuniarto Setiawan, S.E., yang ditetapkan sebagai anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2026 telah memasuki masa purna tugas, maka perlu dilakukan perubahan susunan anggota Satuan Tugas SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2026
 - Lamp: 2 halaman